



PENETAPAN

Nomor : 012/Pdt.P/2012/PA.Min

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Agam;

PEMOHON II, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Bukittinggi;

Dalam hal ini didampingi dan atau diwakili serta memilih domisili pada domisili Kuasa Hukumnya :

BAHRIZAL, S.H., Advokat/Penasehat Hukum, berkantor di Jalan Raya Bukittinggi-Payakumbuh KM 5, Tanjung Alam, Nagari Biaro Gadang, Kecamatan IV Angkat, Kabupaten Agam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Mei 2012, yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau dengan register Nomor : W3-A15/KK/03/2012 tanggal 07 Mei 2012, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ali waris bertanggal 07 Mei 2012, yang telah didaftarkan dalam register perkara Nomor : 012/Pdt.P/2012/PA.Min, pada tanggal yang sama, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa para Pemohon adalah cucu kandung hasil perkawinan antara almarhum kakek SLP dan nenek HRKM yang menikah pada tahun 1922;
- 2 Bahwa dari hasil perkawinan kakek SLP dan nenek HRKM telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Bapak para Pemohon)
- 3 Bahwa pada tahun 1924 kakek SLP meninggal dunia, kemudian pada tahun 1925 nenek HRKM menikah lagi dengan kakek IBR alias BRH;
- 4 Bahwa selama berlangsungnya perkawinan nenek HRKM dengan IBR tidak dikaruniai anak;
- 5 Bahwa Para Pemohon adalah anak kandung hasil perkawinan antara almarhum HRMN bin SLP dan almarhumah MSN yang menikah pada tanggal 7 Agustus 1954;
- 6 Bahwa dari hasil perkawinan HRMN bin SLP dengan MSN telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yakni :
 - ANAK I
 - PEMOHON I
 - ANAK III
 - PEMOHON II

Saudara Pemohon ANAK I meninggal dunia di tahun 2008, kemudian tahun 2009 saudara Pemohon ANAK III meninggal dunia;



- 7 Bahwa pada tahun 1970 terjadi perceraian antara ibu Pemohon dengan bapak Pemohon;
- 8 Bahwa kemudian ibu Pemohon MSN menikah lagi dengan orang lain bernama ZA bin HS dan selama berlangsungnya perkawinan tersebut tidak ada dikaruniai anak, di tahun 1983 ZA bin HS meninggal dunia, dan pada tahun 2012 ibu Pemohon MSN meninggal dunia;
- 9 Bahwa pada tahun 1981 bapak Pemohon HRMN bin SLP meninggal dunia, dan pada tahun 1983 nenek Pemohon HRKM meninggal dunia di Bukittinggi;
- 10 Bahwa kemudian ditahun 1990 kakek IBR alias BRH meninggal dunia di Kukuban Maninjau, tidak meninggalkan anak dan tidak ada ahli waris yang bertali darah, baik saudara kesamping maupun keatas;
- 11 Bahwa dengan telah meninggalnya kakek SLP, nenek HRKM, dan kakek IBR alias BRH, sehingga secara hukum bapak Pemohon HRMN bin SLP berstatus sebagai ahli warisya, dikarenakan bapak Pemohon HRMN bin SLP lebih dahulu meninggal dunia dari nenek HRKM dan kakek IBR alias BRH, maka waris penggantinya adalah keempat anak-anak HRMN bin SLP, dengan telah meninggalnya saudara para Pemohon ANAK I dan ANAK III, maka ahli waris yang tinggal sebagai waris pengganti dari bapak Pemohon HRMN bin SLP adalah para Pemohon yakni Pemohon 1 PEMOHON I dan Pemohon 2 PEMOHON II;
- 12 Bahwa permohonan penetapan ahli waris ini Pemohon ajukan berdasarkan bukti-bukti yang kuat menurut hukum;



Berdasarkan uraian Pemohon di atas mohon kepada Pengadilan Agama Maninjau untuk memanggil kami Pemohon untuk datang menghadiri persidangan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini dan selanjutnya, mohon :

- Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Maninjau menurut hukum yang berlaku;
- Menetapkan sepenuhnya ongkos perkara yang timbul sepenuhnya ditanggung oleh Pemohon;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap dipersidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon tertanggal 07 Mei 2012, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A Bukti Tertulis

- 1 Fotokopi Ranji Keturunan Ibu HRK, yang dikeluarkan oleh Wali Nagari tanggal 08 Februari 2010, telah dinazagellen dan dileges, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama lalu diparaf dan diberi tanda "P.1";
- 2 Fotokopi Surat Pernyataan tentang Ranji Turunan Ibu Harikam, yang dikeluarkan oleh Wali Nagari, tanggal 08 Fsebruari 2010, telah dinazagellen dan dileges, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama lalu diparaf dan diberi tanda "P.2";
- 3 Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Nomor : 351/Pem-CI/MKS-III/2012, Atas Nama IBR, yang dikeluarkan oleh Lurah di Kota Bukittinggi



tanggal 09 Maret 2012, telah dinazagellen dan dileges, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama lalu diparaf dan diberi tanda “P.3”;

4 Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Nomor : 352/Pem-CI/MKS-III/2012, Atas Nama HRK, yang dikeluarkan oleh Lurah di Kota Bukittinggi tanggal 09 Maret 2012, telah dinazagellen dan dileges, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama lalu diparaf dan diberi tanda “P.4”;

5 Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Nomor : 353/Pem-CI/MKS-III/2012, Atas Nama HMN, yang dikeluarkan oleh Lurah di Kota Bukittinggi tanggal 09 Maret 2012, telah dinazagellen dan dileges, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama lalu diparaf dan diberi tanda “P.5”;

6 Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Nomor : 354/Pem-CI/MKS-III/2012, Atas Nama HRMS, yang dikeluarkan oleh Lurah di Kota Bukittinggi tanggal 09 Maret 2012, telah dinazagellen dan dileges, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama lalu diparaf dan diberi tanda “P.6”;

7 Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Nomor : 355/Pem-CI/MKS-III/2012, Atas Nama ERNW, yang dikeluarkan oleh Lurah di Kota Bukittinggi tanggal 09 Maret 2012, telah dinazagellen dan dileges, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama lalu diparaf dan diberi tanda “P.7”;



- 8 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1306031305580009, Atas Nama PEMOHON I, yang dikeluarkan oleh di Kabupaten Agam tanggal 08 April 2012, telah dinazagellen dan dileges, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama lalu diparaf dan diberi tanda, “P.8”;
- 9 Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 1306032402082855, Atas Nama PEMOHON I, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Agam, tanggal 17 Agustus 2011, telah dinazagellen dan dileges, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama lalu diparaf dan diberi tanda “P.9”;
- 10 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1375025405640001, Atas Nama EVI MIRDA, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi, tanggal 27 April 2012, telah dinazagellen dan dileges, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama lalu diparaf dan diberi tanda “P.10”;
- 11 Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 1375022704120010, Atas Nama PEMOHON II, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi, tanggal 27 April 2012, telah dinazagellen dan dileges, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama lalu diparaf dan diberi tanda “P.11”;
- 12 Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Nomor : 445/20116/Sekr-TU/2012, Atas Nama MISNA, yang dikeluarkan oleh Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Dr. Achmad Mochtar, Bukittinggi, tanggal 28 Maret 2012, telah dinazagellen dan dileges, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama lalu diparaf dan diberi tanda “P.12”;



B Bukti Saksi

1 **SAKSI I**, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut::

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena Pemohon adalah kemenakan sepersukuan dengan saksi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah bersaudara kandung;
- Bahwa Pemohon memiliki 4 orang saudara kandung, masing-masing bernama;
 - 1 ANAK I;
 - 2 PEMOHON I;
 - 3 HANAK III;
 - 4 PEMOHON II;
- Bahwa 2 orang saudara Pemohon telah meninggal dunia, yaitu ANAK I meninggal dunia pada tahun 2008 di Lampung dan ANAK III meninggal dunia tahun 2009 di Medan;
- Bahwa setahu saksi ANAK I tidak mempunyai anak sedangkan ANAK III mempunyai 2 orang anak;
- Bahwa orang tua Pemohon bernama HRMN bin SLP DAN MSN;
- Bahwa MSN telah bercerai dengan HRMN bin SLP pada tahun 1970, sebelum HRMN bin SLP meninggal dunia;
- Bahwa HRMN bin SLP meninggal dunia pada tahun 1983;
- Bahwa setahu saksi HRMN adalah anak kandung dari HRKM dan seorang laki-laki yang bernama SLP;



- Bahwa setahu saksi anak HRKM dan SLP hanya satu yaitu HRMN bin SLP;
- Bahwa setahu saksi HRKM dan SLP tidak pernah bercerai, kecuali bercerai mati, yang mana SLP lebih dahulu meninggal dunia daripada HRKM;
- Bahwa setelah SLP meninggal dunia HRKM menikah lagi dengan IBR alias BRH;
- Bahwa perkawinan antara HRKM dengan IBR tidak ada dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi IBR adalah keluarga yang punah, tidak mempunyai anak, saudara maupun ahli waris yang bertali darah baik kesamping maupun keatas;
- Bahwa tujuan dari Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menetapkan ahli waris dari HRKM dan IBR;

2 **SAKSI II**, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi sudah lama mengontrak di rumah nenek Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I sejak saksi menyewa rumah nenek Pemohon I yaitu sejak 22 tahun yang lalu, sedangkan dengan Pemohon II baru kenal 5 tahun belakangan ini;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah bersaudara kandung;
- Bahwa setahu saksi Pemohon memiliki 4 orang saudara kandung, masing-masing bernama;

1 ANAK I;



2 PEMOHON I;

3 HANAK III;

4 PEMOHON II;

- Bahwa 2 orang saudara kandung Pemohon telah meninggal dunia, yaitu ANAK I meninggal dunia pada tahun 2008 di Lampung dan ANAK III meninggal dunia tahun 2009 di Medan;
- Bahwa Orang tua Pemohon bernama HRMN bin SLP DAN MSN;
- Bahwa MSN telah bercerai dengan HRMN bin SLP pada tahun 1970, sebelum HRMN bin SLP meninggal dunia;
- Bahwa HRMN bin SLP meninggal dunia pada tahun 1983;
- Bahwa setahu saksi HRMN adalah anak kandung dari HRKM dan seorang laki-laki yang bernama SLP;
- Bahwa setahu saksi anak HRKM dan SLP hanya satu yaitu HRMN bin SLP;
- Bahwa setahu saksi HRKM dan SLP tidak pernah bercerai, kecuali bercerai mati, yang mana SLP lebih dahulu meninggal dunia daripada HRKM;
- Bahwa setelah SLP meninggal dunia HRKM menikah lagi dengan IBR;
- Bahwa sepengetahuan saksi perkawinan antara HRKM dengan IBR tidak ada dikarunia anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi IBR adalah keluarga yang punah, tidak mempunyai anak, saudara maupun ahli waris yang bertali darah baik kesamping maupun keatas;



- Bahwa tujuan dari Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk menetapkan ahli waris dari HRKM dan IBR;

3 **SAKSI III**, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I sejak 22 tahun yang lalu dan kenal dengan Pemohon II, 5 tahun belakangan ini;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah bersaudara kandung;
- Bahwa setahu saksi Pemohon memiliki 4 orang saudara kandung, dan dua orang saudara Pemohon telah meninggal dunia, yaitu;

1 ANAK I;

2 ANAK III;

- Bahwa ANAK I meninggal dunia pada tahun 2008 di Lampung dan ANAK III meninggal dunia tahun 2009 di Medan;
- Bahwa setahu saksi ANAK I tidak mempunyai anak sedangkan ANAK III mempunyai 2 orang anak;
- Bahwa setahu saksi orang tua Pemohon bernama HRMN bin SLP DAN MSN;
- Bahwa MSN telah bercerai dengan HRMN bin SLP pada tahun 1970, sebelum HRMN bin SLP meninggal dunia;
- Bahwa HRMN bin SLP meninggal dunia pada tahun 1983;
- Bahwa setahu saksi HRMN adalah anak kandung dari HRKM dan seorang laki-laki yang bernama SLP;



- Bahwa setahu saksi anak HRKM dan SLP hanya satu yaitu HRMN bin SLP;
- Bahwa setahu saksi HRKM dan SLP tidak pernah bercerai, kecuali bercerai mati, yang mana SLP lebih dahulu meninggal dunia daripada HRKM;
- Bahwa setelah SLP meninggal dunia HRKM menikah lagi dengan IBR;
- Bahwa sepengetahuan saksi perkawinan antara HRKM dengan IBR tidak ada dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi IBR adalah keluarga yang punah, tidak mempunyai anak, saudara maupun ahli waris yang bertali darah baik kesamping maupun keatas;
- Bahwa HRMN meninggal dunia pada tahun 1981 dan HRKM meninggal dunia pada tahun 1983;
- Bahwa IBR meninggal dunia pada tahun 1990;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengetahui siapa ahli waris dari HRKM dan IBR;

4 **SAKSI IV**, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak masih kecil, karena saksi adalah anak angkat dari nenek Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah bersaudara kandung;
- Bahwa Pemohon memiliki 4 orang saudara kandung;



- Bahwa 2 orang saudara Pemohon telah meninggal dunia, yaitu ANAK I meninggal dunia pada tahun 2008 di Lampung dan ANAK III meninggal dunia tahun 2009 di Medan;
- Bahwa setahu saksi ANAK I tidak mempunyai anak sedangkan ANAK III mempunyai 2 orang anak;
- Bahwa setahu saksi orang tua Pemohon bernama HRMN bin SLP DAN MSN;
- Bahwa MSN telah bercerai dengan HRMN bin SLP pada tahun 1970, sebelum HRMN bin SLP meninggal dunia;
- Bahwa HRMN bin SLP meninggal dunia pada tahun 1983;
- Bahwa setahu saksi HRMN adalah anak kandung dari HRKM dan SLP;
- Bahwa setahu saksi anak HRKM dan SLP hanya satu yaitu HRMN bin SLP;
- Bahwa setahu saksi HRKM dan SLP tidak pernah bercerai, kecuali bercerai mati, yang mana SLP lebih dahulu meninggal dunia daripada HRKM
- Bahwa setelah SLP meninggal dunia HRKM menikah lagi dengan IBR;
- Bahwa perkawinan antara HRKM dengan IBR tidak ada dikarunia anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi IBR adalah keluarga yang punah, tidak mempunyai anak dan saudara maupun ahli waris yang bertali darah baik kesamping maupun keatas;
- Bahwa HRKM meninggal dunia pada tahun 1983 dan IBR meninggal dunia pada tahun 1990;



- Bahwa HRMN lebih dulu meninggal dunia daripada HRKM, HRMN meninggal dunia pada tahun 1981 sedangkan HRKM meninggal dunia pada tahun 1983;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengetahui siapa ahli waris dari HRKM dan IBR;

Bahwa Pemohon yang didampingi kuasa Hukumnya telah mencukupkan atas bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa dalil permohonannya telah didukung oleh bukti-bukti, oleh karena itu memohon agar permohonannya dapat dikabulkan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, ditunjuk semua yang termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan penetapan ahli waris yang termasuk bidang Kewarisan dan diajukan oleh Para Pemohon yang beragama Islam sesuai dengan identitas Pemohon yang termuat dalam bukti P.8, dan P.10 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama para Pemohon), maka sesuai Pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta Pasal 171 huruf (a)



Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk wewenang Peradilan Agama in cassu Pengadilan Agama Maninjau;

Menimbang, bahwa permohonan ini diajukan agar para Pemohon dapat ditetapkan sebagai ahli waris sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis bertanda P.1 sampai dengan P.12 dan 4 (empat) orang saksi masing-masing bernama SAKSI I, SAKSI II, SAKSI III dan SAKSI IV sebagaimana dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis bertanda P.1 sampai dengan P.12 yang diajukan oleh Pemohon merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-nazegelen dan telah dileges, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, dan seluruh bukti surat tersebut relevan dan menguatkan dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa alat bukti bertanda P.1 sampai dengan P.12 telah memenuhi syarat formil dan syarat materil, karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti berupa 4 (empat) orang saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya dalam persidangan, dan keterangannya saling berhubungan satu sama lain dan relevan dengan perkara ini, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. jo. Pasal 308 - 309 R.Bg harus dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi, karena itu dapat dipertimbangkan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 (fotokopi ranji keturunan ibu HRKM) serta kesaksian empat orang saksi terbukti bahwa HRKM



telah menikah dengan SLP dan memiliki satu orang anak yang bernama HRMN bin SLP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 4 orang saksi dipersidangan ditemukan fakta bahwa SLP telah meninggal dunia, dan setelah SLP meninggal dunia, HRKM menikah lagi dengan IBR, dan tidak dikaruniai ANAK;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, ditemukan pula fakta bahwa HRMN bin SLP telah menikah dengan seorang wanita bernama MSN, dan dari hasil pernikahan tersebut dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama :

- 1 ANAK I;
- 2 PEMOHON I ;
- 3 HANAK III;
- 4 PEMOHON II;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 tersebut didukung oleh bukti P.9 dan P.11 (fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon) yang menunjukkan bahwa Para Pemohon adalah anak kandung dari HRMN dan MSN;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (fotokopi Surat Keterangan Meninggal) dan keterangan saksi-saksi dipersidangan harus dinyatakan terbukti bahwa HRKM telah nyata meninggal dunia pada tahun 1983;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan keterangan saksi-saksi dipersidangan (fotokopi Surat Keterangan Meninggal) terbukti bahwa HRMN bin SLP telah nyata meninggal dunia pada tahun 1981 dan meninggalkan empat orang anak yaitu ANAK I, PEMOHON I, ANAK III, PEMOHON II;



Menimbang, bahwa karena HERMAN telah lebih dulu meninggal dunia ketika HRKM meninggal dunia, maka berdasarkan ketentuan pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, maka kedudukan HRMN sebagai ahli waris dari HRKM digantikan oleh keempat anaknya sebagai ahli waris Pengganti;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.6 dan P.7 serta keterangan saksi-saksi dipersidangan harus dinyatakan terbukti bahwa anak HRMN bernama ANAK I telah meninggal dunia pada tahun 2008, dan ANAK III telah meninggal dunia pada tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut harus dinyatakan bahwa ahli waris Pengganti HERMAN atas pewaris HRKM saat ini hanyalah PEMOHON I dan PEMOHON II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan bahwa HRKM dan SLP adalah Pewaris, dan PEMOHON I, serta PEMOHON II, adalah sebagai ahli waris pengganti dari HRMN bin SLP;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (fotokopi Surat Keterangan Meninggal)

terbukti bahwa IBR telah meninggal dunia pada tahun 1990 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 serta keterangan saksi-saksi dipersidangan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan IBR tidak memiliki hubungan darah, dan IBR hanyalah sebagai ayah tiri para Pemohon, oleh karena itu berdasarkan pasal 174 Kompilasi Hukum Islam para Pemohon tidak dapat dinyatakan sebagai ahli waris dari IBR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan ditemukan fakta bahwa IBR tidak mempunyai ahli waris, baik yang berhubungan darah vertikal maupun horizontal atau hubungan perkawinan, oleh karena itu berdasarkan pasal 191 Kompilasi



Hukum Islam, bila pewaris tidak meninggalkan ahli waris sama sekali, atau ahli warisnya tidak diketahui ada atau tidaknya, maka atas putusan Pengadilan Agama harta pewaris diserahkan penguasaannya kepada Baitul Mal untuk kepentingan agama Islam dan kesejahteraan umum;

Menimbang, bahwa karena MSN telah bercerai dengan HRMN bin SLP sebelum HRMN bin SLP meninggal dunia, oleh karena itu MSN tidak lagi menjadi ahli waris dari HRMN bin SLP, maka bukti P.12 tidak relevan lagi dengan perkara ini, oleh karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon agar ditetapkan sebagai ahli waris sesuai dengan peraturan yang berlaku dapat dikabulkan berdasarkan pasal 171 huruf (b), (c), pasal 174, dan pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, dengan menetapkan bahwa PEMOHON I dan PEMOHON II adalah ahli waris Pengganti dari HRMN bin SLP atas pewaris HRKM dan SLP;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara volunteer maka berdasarkan azas umum Peradilan “Tiada perkara tanpa biaya” jo pasal 145 ayat (4), 193 dan 195 R.Bg, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Menetapkan bahwa PEMOHON I dan PEMOHON II adalah ahli waris Pengganti dari HRMN bin SLP atas pewaris HRKM dan SLP;



3 Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Maninjau pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2012 M bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1433 H, oleh Drs. H. ABDUL HADI, MHI, Ketua Majelis, dihadiri oleh ADIL FAKHRU ROZA, SHI dan MARTINA LOFA, SHI.,MHI, Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Maninjau dengan penetapan Nomor : 012/Pdt.P/2012/PA.Min tanggal 09 Mei 2012 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2012 M bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1433 H dengan dihadiri oleh ADIL FAKHRU ROZA, SHI dan MARTINA LOFA, SHI., MHI, Hakim-hakim Anggota serta AZRI HERMANSYAH, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

KETUA MAJELIS

Ttd.

Drs. H. ABDUL HADI, MHI

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

Ttd.

MARTINA LOFA, SHI., MHI

ADIL FAKHRU ROZA, SHI

PANITERA PENGGANTI

Ttd.



AZRI HERMANSYAH, SH

PERINCIAN BIAYA :

1	Biaya Pencatatan	:	Rp. 30.000,-
2	Biaya ATK Perkara	:	Rp. 50.000,-
3	Biaya Panggilan Pemohon	:	Rp. 85.000,-
4	Redaksi	:	Rp. 5.000,-
5	Materai	:	<u>Rp. 6.000,-</u>
	Jumlah		Rp. 176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Maninjau, 19 Juni 2012

Salinan ini sesuai dengan aslinya.

PANITERA PENGADILAN AGAMA MANINJAU,

Drs. M A W A R D I

NIP. 19650102 199402 1 001